

**HARTA BERSAMA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NOMOR 0705/PDT.G/2014/PA.MTP, PENGADILAN TINGGI
AGAMA NOMOR 0020/PDT.G/2015/PTA.BJM, DAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 147/K/AG/2016)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh
Muhammad Ridho
1401110050**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho
NIM : 1401110050
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 02 Agustus 1995
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gpsi/makalah dan gelar yang diperoleh kerenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



Munammad Ridho

Persetujuan

Skripsi yang berjudul : Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)

Ditulis oleh : Muhammad Ridho

NIM : 1401110050

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Tahun Akademik : 2018-2019

Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin, 02 Agustus 1995

Alamat : Jl. Ks. Tubun Gg. Tentram 1 No. 22 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuiinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,


Dra. Hj. Nadiyah, MH.
NIP. 196307211990012001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dra. Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 196703271992032005

Banjarmasin, Juni 2019
Pembimbing II,


Diana Rahmi S.Ag., MH.
NIP. 197207141998032001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)" ditulis oleh Muhammad Ridho, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Juli 2019

Dinyatakan (**LULUS**) dengan nilai (**80**) predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M. Hum

NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 
4. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Ridho 2019. *Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, Dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH. (II) Diana Rahmi, S.Ag., MH.

Kata Kunci: Harta Bersama, Pembagian, Pertimbangan Hakim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan bertujuan harta bersama yang masih dikuasai tergugat untuk dibagi sesuai hukum yang berlaku. Akan tetapi tergugat membantah bahwasanya harta tersebut merupakan harta pribadi yang dikelola tergugat hanya saja modal dari harta tersebut adalah pemberian penggugat diawal perkawinan. Bahkan tergugat menggugat balik atas kelalaian penggugat mengenai nafkah madiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor 147/K/AG/2016. MA mengenai perkara harta bersama dengan metode pendekatan analisis (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membahas dan menelaah tiga putusan dalam perkara yang sama pada Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor perkara 0705/Pdt.G/2014.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 147 K/Ag/2016 tentang Harta Bersama.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa harta yang dipersengketakan adalah harta bersama karena sesuai dengan maksud Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Mengenai pembagiannya Mahkamah Agung telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama, dimana isteri mendapatkan lebih banyak harta bersama dibandingkan suami, dikarenakan dalam perolehannya isteri lebih andil dalam berdagang untuk menghasilkan harta bersama. Namun kelalaian suami berupa nafkah madiyah tidak diperhitungkan yang secara hukum, nafkah adalah suatu yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada isteri. Hemat penulis bahwa harta yang dipersengketakan adalah harta bersama yang harus dikurangi terlebih dahulu nafkah madiyah dan dibagi berdasarkan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami isteri.

MOTTO

DAN TIDAK ADA KESUKSESAN BAGIKU MELAINKAN ATAS PERTOLONGAN (ALLAH)

KATA PERSEMBAHAN

Teriring doa rahmat-Mu ya Allah

Aku persembahkan karya kecil ini kepada

Ayah Ibu tercinta

Yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, serta semangat
dan doa tanpa henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah
lantunan doa yang terucap dari orang tua.

Terima kasih untuk semua dosen Fakultas Syariah

Yang telah mengajarkanku banyak ilmu, terima kasih juga kepada
bapak/ibu atas do'a, bantuan, nasehat dan ajaran kalian, tak akan saya
lupakan atas bantuan dan kesabaran bapak/ibu dalam membimbing tugas
akhir saya.

Terima-kasih kepada sahabatku, serta teman-teman Hukum Keluarga
2014 senasib seperjuangan dan sepenanggungan

Yang selalu menghangatkan perjalanan kuliahku terima kasih untuk tawa
dan solidaritas kalian yang luar biasa, sehingga membuat hari-hari kuliah
lebih berarti.

Semoga Allah swt. memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita
semua dan semoga kita semua dapat berkumpul di surga Allah swt.

Amin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah swt. penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw. sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, Dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)*”. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ibu Drs. Hj. Wahidah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, MH. selaku pembimbing I dan Ibu Diana Rahmi, S.Ag., MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah Islam UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amīn Yā Rabul ‘ālamīn.*

Banjarmasin, 09 Juli 2019

Penulis,

Muhammad Ridho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Tahapan Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN.....	18
A. Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan.....	18
1. Harta Bersama	18
2. Harta Bawaan	21
3. Harta Perolehan	26
4. Nafkah	27
a) Pengertian Nafkah.....	27

b) Syarat Menerima Nafkah	27
c) Hukum Suami yang Menolak Memberikan Nafkah Kepada Istri	28
B. Ruang Lingkup Harta Bersama	31
1. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan.....	31
2. Barang yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Percerian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama	32
3. Harta yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Perkawinan .	32
4. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan.....	34
5. Segala Penghasilan Pribadi Suami-Istri	34
C. Akibat Perceraian Tentang Harta Bersama.....	35
 BAB III PENYAJIAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM.....	 37
A. Penyajian Bahan Hukum.....	37
1. Duduk Perkara	37
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum.....	42
a. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama	42
b. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama	44
c. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung	45
B. Analisis Hukum	45
 BAB IV PENUTUP	 61
A. Simpulan	61
B. Saran-Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA.....	 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	